



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.P/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Oto, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0048/Pdt.P/2013/PA.Ab telah mengajukan permohonan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2013, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, namun sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;

Halaman 1 dari 4 hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 14 Nopember 2013 dan tanggal 28 Nopember 2013, Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas Nomor 0048/Pdt.P./2013/PA.Ab. tanggal 20 Nopember 2013, dan ketidakhadirannya tidak dikarenakan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak hadir setelah kepadanya disampaikan panggilan secara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut majelis Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Pasal 77 Rv. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0048/Pdt.G/2013/PA.Ab gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Ambon pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta UMI RAHAWARIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag.

Halaman 3 dari 4 hal. Putusan No.0048/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)